



**DOKUMEN WAJIB
PELAYANAN KESEHATAN HEWAN (SNI 9184:2023)
SERTIFIKASI TIPE-4**

NO	DEFINISI DAN JENIS		
A.	<p>1. Definisi unit pelayanan kesehatan hewan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Rumah sakit hewan adalah unit pelayanan kesehatan hewan yang dikelola oleh suatu manajemen yang salah satunya memiliki dokter hewan sebagai penanggung jawab layanan medik, dan memiliki fasilitas tertentu untuk pengamatan hewan yang mendapat gangguan kesehatan, pelayanan gawat darurat, laboratorium, rawat inap, unit penanganan intensif, ruang isolasi, serta dapat menerima jasa layanan medik veteriner yang bersifat rujukan.b. Klinik hewan adalah unit pelayanan kesehatan hewan yang memiliki dokter hewan sebagai penanggung jawab layanan medik, dan fasilitas untuk penanganan hewan.c. Praktik dokter hewan mandiri adalah unit pelayanan kesehatan hewan yang dikelola oleh satu dokter hewan yang mempertanggungjawabkan semua tindakannya secara individual. <p>2. Jenis pelayanan kesehatan hewan terbagi menjadi 3 (tiga):</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pemberian diagnosis dan prognosis penyakit hewan;b. Tindakan transaksi terapeutik;c. Konsultasi kesehatan hewan dan Pendidikan klien dan/atau masyarakat mengenai kesehatan hewan dan lingkungan		
B.	DOKUMEN LEGALITAS DAN INFORMASI PEMOHON	Ada	Belum Ada
1.	Surat permohonan sertifikasi (nama dan alamat pemohon, serta nama dan kedudukan atau jabatan personel yang bertanggung jawab atas pengajuan permohonan Sertifikasi)		
2.	Dokumen legalitas usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Contoh: <ul style="list-style-type: none">- Akta pendirian dan atau perubahannya- Fotokopi KTP- Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan- Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB)- Fotokopi IMB (untuk bangunan/gedung milik pribadi) atau surat sewa)		
3.	Surat Pernyataan bermaterai, yang menyatakan: <ul style="list-style-type: none">- Bertanggung jawab atas pemenuhan persyaratan SNI dan		



DOKUMEN WAJIB
PELAYANAN KESEHATAN HEWAN (SNI 9184:2023)
SERTIFIKASI TIPE-4

	<p>pemenuhan persyaratan proses sertifikasi.</p> <ul style="list-style-type: none">- Bersedia memberikan akses terhadap lokasi dan/atau informasi yang diperlukan oleh LSPro dalam melaksanakan kegiatan sertifikasi.- Akan menyimpan dokumen dalam bentuk <i>softcopy</i> atau <i>hardcopy</i> yang terkait dengan pengajuan seluruh proses sertifikasi pelayanan kesehatan hewan.		
4.	<p>Informasi unit pelayanan kesehatan hewan dan proses pengelolaan pelayanan kesehatan hewan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kategori unit pelayanan kesehatan hewan (rumah sakit hewan, klinik hewan dan praktek dokter hewan mandiri) *;- SNI yang digunakan sebagai dasar pengajuan permohonan Sertifikasi;- Profil unit pelayanan kesehatan hewan termasuk alamat, struktur organisasi dan jumlah personel;- Bukti pemenuhan kompetensi (sertifikat atau yang sejenis) personel tim medis (dokter hewan, paramedis hewan, laboran, farmasi);- Daftar verifikasi Rumah sakit Hewan, Klinik Hewan dan Praktek Dokter Hewan Mandiri.- Informasi terdokumentasi pengelolaan pelayanan kesehatan hewan termasuk kebijakan dan prosedur yang memastikan bahwa unit pelayanan kesehatan hewan mampu dan memiliki kapasitas untuk melaksanakan pelayanan kesehatan hewan (Daftar Induk Dokumen).- Bila telah tersedia (tidak diwajibkan namun menjadi nilai tambah bagi unit pelayanan kesehatan hewan), sertifikat sistem manajemen atau sertifikat lainnya (ISO 9001:2015; ISO 14001; ISO 45001; ISO 27001) yang berlaku yang telah diperoleh unit pelayanan kesehatan hewan dari Lembaga Sertifikasi yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).		
C.	FORM DAN DOKUMEN PENDUKUNG PEMOHON	Ada	Belum Ada
1.	Perjanjian Kerjasama Sertifikasi (Fr. 7202/IGS-3.0.YANKESWAN)		
2.	Data Pemohon dan Informasi Klien (Fr.7204/IGS-3.0.YANKESWAN)		

Kelengkapan salinan/*copy* dokumen sesuai asli yang dipersyaratkan dan diserahkan ke LSPro PT. Integrita Global Sertifikat, akan memperlancar proses sertifikasi, pengambilan keputusan dan penyerahan Sertifikat Kesesuaian.



**DOKUMEN WAJIB
PELAYANAN KESEHATAN HEWAN (SNI 9184:2023)
SERTIFIKASI TIPE-4**

Diketahui Oleh:

(.....)

Tangerang Selatan, 20XX

Disetujui Oleh (Pemohon):

(.....)

Catatan: * Coret salah satu